



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 506/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. ARIFFUDIN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat lahir tanggal lahir : Bojonegoro; 26 September 1996
Umur : 25 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sengon Rt.03 Rw.11 Kecamatan Ngambon
Kabupaten Bojonegoro;

Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIFFUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis toak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami Zainal Ahmad, S.H sebagai Hakim dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Datera Risnofin, SH. Penyidik pada Polsek Ngambon selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,
ttd

M. Sa'dullah, S.H

Hakim
ttd

Zainal Ahmad, S.H